

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan Perusahaan Kerja Sama Operasi jika salah satu pihaknya (*Leadfirm*) mengalami pemutusan kontrak saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi berlangsung dapat ditanggulangi dengan merujuk kepada klausul Cidera Janji dalam *Join Operation Agreement*. Ketentuan mengenai wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi (*Join Operation Agreement*) wajib disusun selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, khususnya Pasal 46 ayat (1) yang menegaskan bahwa hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk Kontrak Kerja Konstruksi. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan bahwa bentuk kontrak tersebut dapat menyesuaikan perkembangan kebutuhan dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai wanprestasi/ cidera janji dalam *Join Operation Agreement* tersebut juga telah mencerminkan amanat dari Pasal 47 ayat (1) UU yang sama, yang mewajibkan agar Kontrak Kerja Konstruksi paling tidak memuat beberapa hal pokok, antara lain: g. Wanprestasi, yang mengatur tanggung jawab apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan; a. Penyelesaian sengketa, yang mengatur mekanisme penyelesaian bila terjadi perselisihan akibat ketidaksepakatan; b. Pemutusan kontrak, yang mengatur pengakhiran hubungan kerja bila salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya; c. Keadaan kahar

(force majeure), yang memuat ketentuan mengenai kejadian di luar kendali para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Seluruh kegiatan di sektor jasa konstruksi wajib dijalankan berdasarkan prinsip profesionalisme, tanggung jawab, serta kemampuan teknis, dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi guna menciptakan nilai tambah optimal bagi para pihak yang terlibat, demi menunjang keberhasilan penyelenggaraan jasa konstruksi dan mendukung kepentingan nasional. nasional

2. Penyelesaian sengketa perdata pemutusan kontrak pekerjaan konstruksi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Kendari dengan Istaka Lesindo KSO telah menempuh jalur Non Litigas dan Litigasi dalam proses penyelesaiannya. Dapat disimpulkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 60/Pdt.G/2023/PN Kdi pada 22 Januari 2024 tersebut apabila ditinjau dengan teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo putusan ini menjadi kepastian hukum yang menjamin bahwa hukum dijalankan apabila tidak dijalankan maka tergugat harus memenuhi konsekuensi membayar uang paksa (dwangsom) apabila lalai dalam menjalankan Putusan ini masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan Putusan ini sehingga yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. . Dapat disimpulkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 60/Pdt.G/2023/PN Kdi pada 22 Januari 2024 tersebut apabila ditinjau dengan teori keadilan menurut Aristoteles keadilan putusan yang dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II bersifat keadilan komutatif sebab keadilan yang diberikan kepada setiap orang sama banyaknya atau tanggung renteng, tanpa mengingat jasa-jasa perorangan. Dalam putusannya majelis hakim

menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.30.885.903.754,- (tiga puluh milyar delapan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) secara tanggung renteng dan harus dibayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat. Sedangkan apabila ditinjau dengan teori keadilan hukum menurut Thomas Hobbes. Teori keadilan hukum menurut Thomas Hobbes keadilan adalah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan putusan pengadilan. Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 60/Pdt.G/2023/PN Kdi pada 22 Januari 2024 menjadi suatu perjanjian antara hakim dan terdakwa yang artinya putusan ini menjadi suatu perjanjian yang inkrah berkekuatan hukum serta wajib dipatuhi oleh para pihak yang terlibat.

3. Tanggung jawab hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 60/Pdt.G/2023/PN Kdi pada 22 Januari 2024 tersebut dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut: (1) Tanggungjawab Atasan sebab Majelis hakim telah memutuskan untuk Menghukum Tergugat I Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Kendari Pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Kembar Kali Kadia Jalan Z.A. Sugianto – Jalan H.E.A. Mokodompit Tahun Anggaran 2021/2022, selalu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta mengikutsertakan pembebanan tanggungjawab atasan dari

Tergugat I yaitu Tergugat II Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Kendari Selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.30.885.903.754,- (tiga puluh milyar delapan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) secara tanggung renteng dan harus dibayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat (2) Tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya telah terpenuhi sebab Majelis hakim memutuskan untuk Menghukum dan Menyatakan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan milik Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat III PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto Nomor 0035922120030368 tanggal 23 Desember 2022 senilai Rp.10.221.259.000,- (Sepuluh milyar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan Bank Garansi Jaminan Uang Muka milik kepunyaan Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat IV PT. Bank Mandiri (Persero), Kantor Cabang Jakarta MID Plaza Nomor BG12222184588 tanggal 23 Desember 2022 senilai Rp.16.808.141.550,- (Enam belas milyar delapan ratus delapan juta seratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh rupiah) yang telah dicairkan oleh Tergugat I Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Kendari Pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Kembar Kali Kadia Jalan Z.A. Sugianto – Jalan H.E.A. Mokodompit TA 2021/2022, selalu Kuasa Pengguna Anggaran adalah tetap milik kepunyaan Penggugat dan mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat Istaka Lesindo KSO.

## B. Saran

Secara keseluruhan, keberhasilan pembangunan nasional melalui jasa konstruksi membutuhkan harmonisasi antara regulasi, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk memperketat pengawasan, meningkatkan transparansi, dan memastikan manajemen risiko yang efektif dalam pelaksanaan pengadaan proyek-proyek strategis melalui pembiayaan APBN maupun APBD. Adapun saran konstruktif yang perlu disampaikan antara lain:

1. Terkait Klausul Pemutusan kontrak dalam *Join Operation Agreement* atau Kontrak Kerja Konstruksi diantaranya harus mencakup uraian mengenai: g. wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan; h. penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan; i. pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak; j. keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Segala kegiatan jasa konstruksi harus dilakukan berdasarkan pada prinsip profesionalitas terhadap tanggung jawab dan kemampuan, efektivitas dan efisiensi yang bisa memastikan tercapainya nilai tambah yang maksimal untuk masing-masing pihaknya untuk menyelenggarakan jasa konstruksi dan demi kepentingan nasional

2. Sengketa perdata yang diawali dengan wanprestasi kontrak kerja konstruksi seringkali diakibatkan oleh penyedia jasa yang tidak layak secara kualifikasi. Kepatuhan Regulasi Pelaksanaan tender menjadi suatu keharusan yang mana pokja pemilihan harus memastikan seluruh peserta tender tidak dalam kondisi yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam BAB V Lembar Data Kualifikasi pada dokumen pemilihan IKP 29.12 Ayat 9 “Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara”. Sebab hal ini juga pokja pemilihan memerlukan *tools* untuk memastikan seluruh peserta tender tidak berada dalam kondisi yang dilarang dalam BAB V Lembar Data Kualifikasi pada dokumen pemilihan IKP 29.12 Ayat 9. Selain itu perlu perubahan frasa pada Syarat Syarat Umum Kontrak “pasal 44. Tentang Pemutusan Kontrak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak ayat 44.1 tertulis bahwa Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila: butir (c). Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;”. Sebab pada butir (c) tidak menjelaskan ketentuan bagi penyedia yang membentuk KSO.

3. Tertib administrasi dan dokumentasi menjadi hal yang wajib dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam kontrak pekerjaan konstruksi sebab hal ini akan menjadi bukti kongkret untuk menunjukkan kemampuan bertanggungjawab bagi para pihak dalam pelaksanaan kontrak kerja Pembangunan Jalan Kembar Kali Kadia Jalan Z.A. Sugianto – Jalan H.E.A. Mokodompit APBD Tahun Anggaran 2021/2022.

